

Deviant Behavior of Children in Social Media from Perspective of Law and Criminology: Does Creativity on Social Media Encourage Bad Behavior in Children?

Journal of Creativity Student

2022, Vol. 7(2) 267-282

© The Author(s) 2022

DOI: [10.15294/jcs.v7i2.38774](https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38774)

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal
are personal views of the author(s)
and do not represent the views of this
journal and the author's affiliated
institutions. Author(s) retain
copyrights under the license of
[Creative Common Attribution 4.0
International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wulan Saputri Indah

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang,
wsaputriindah@gmail.com

Atha Difa Saputri

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
athadifasaputri@students.unnes.ac.id

Nathasya Aisyah Listiyanto Putri

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
tasyalisty3@students.unnes.ac.id

Ridwan Arifin

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

History of Manuscript

Submitted : June 23, 2022

Revised 1 : July 27, 2022

Revised 2 : September 15, 2022

Accepted : October 30, 2022

Online since : December 20, 2022

Abstract

Child delinquency is a phenomenon that is often studied both in social, psychological, and legal perspectives. The development of information and communication technology

has changed the behavior of people and human civilization around the world. However, with the development of technology and information that is increasingly open, deviant behavior in children continues to grow. With the development of social media, there are also crimes and deviant behavior committed by someone in social media interactions in the form of bullying, online prostitution, and others. This study aims to analyze how deviant behavior in social media in the study of law and criminology. The method used in this research is normative juridical. Normative research is a legal research conducted by examining library materials or secondary data. In this study, the approach and approach to legislation related to this approach are used. This method is used to answer substantially the rules regarding child abuse in social media and the protection provided for children, as well as to look at several factors behind it.

KEYWORDS

Child Deviance ▪ Criminology ▪ Social Phenomenon ▪
Law

A. Pendahuluan

Kemajuan perkembangan teknologi di Indonesia dalam masyarakat membuktikan telah terjadinya modernisasi yang tidak dapat dipungkiri. Kini internet berdampingan dengan masyarakat diikuti dengan media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 95% dari 63 juta orang yang menggunakan

internet¹. Pengguna media sosial sudah sangat meluas tidak mengenal berbagai kalangan usia dari anak-anak hingga dewasa. Peristiwa covid-19 ikut menunjang peningkatan pengguna media sosial untuk berbagi informasi, berkomunikasi jarak jauh, dan berinteraksi. Interaksi yang berlangsung dalam media sosial memiliki karakter yang sama dengan tatap muka yang dimana aturan dan norma harus tetap dipegang teguh. Akan tetapi, interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam bermedia sosial kurang menaati norma dan tidak bertanggung jawab. Hal ini yang biasa disebut dengan perilaku menyimpang dalam bermedia sosial.

Perilaku menyimpang dalam bermedia sosial dapat berupa *bullying*, prostitusi online, dan lainnya. Kemajuan teknologi yang semakin pesat layaknya pisau bermata dua, tidak hanya membawa dampak positif namun diikuti dengan serangkaian dampak negative. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF sebanyak 39% anak pernah mengalami cyberbullying dari 170.000 lebih responden². Cyberbullying membawa dampak negative bagi korban terutama psikologi bagi diri sendiri dan berdampak kepada sosial. Bentuk cyberbullying yang marak terjadi seperti ujaran kebencian, provokasi, mengirim kata-kata yang menyakitkan, dan ancaman. Perlakuan yang dilakukan ini bisa dilakukan oleh anak dan korbannya anak dirasa sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan akibat hukum dan timbulnya perpecahan. Terlebih lagi anak sebagai generasi penerus bangsa sebagai pengarah dan upaya preventif harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan bukan menggunakannya secara negative. Kebebasan berpendapat tidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi, dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih lagi hal tersebut ada yang dilakukan oleh anak.

¹ Kominfo, "Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang", *Online*, 2013, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker

² <https://www.unicef.org/press-releases/unicef-poll-more-third-young-people-30-countries-report-being-victim-online-bullying>

Tidak hanya cyberbullying, maraknya tindakan prostitusi online yang dilakukan oleh anak. Persoalan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, saat ini prostitusi terutama berbasis online semakin merajalela. Dilansir dari press release KPAI terdapat kasus prostitusi online yang dilakukan dan korbannya oleh anak sebanyak 35 kasus.³ Bahkan prostitusi online yang terjadi di media sosial dijadikan ladang mencari uang dan berbisnis. Bentuk-bentuk prostitusi yang terjadi di media sosial antara lain ada yang merekrut anak melalui chatting menjual ke para gadun untuk meraup keuntungan. Terdapat modus anak dibawah umur dijual, menawarkan anak dibawah umur di media sosial, dan penggunaanya juga dilakukan oleh anak.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian prostitusi menurut Koentjoro adalah bahwa prostitusi merupakan bagian dari aktivitas seksual di luar nikah, yang ditandai dengan pemuasan orang yang berbeda-beda dengan melibatkan banyak pria, dilakukan demi uang dan digunakan sebagai sumber penghasilan. Saat menggunakan media online, biasanya digunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, website, aplikasi, forum tertentu dan situs lain yang mudah menampilkan konten pornografi dan iklan penyediaan layanan seksual, yang dapat diakses kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi melalui media online, yang pertama adalah lemahnya tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Tuhan yang maha kuasa. Pada hakekatnya, keimanan dan ketakwaan merupakan sebuah landasan bagi seorang dalam rangka menjalani kehidupan yang fana ini. Semua agama mempunyai aturan dan batasan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan-Nya. Tidak ada satu pun agama di dunia ini yang memperbolehkan dan membiarkan praktek prostitusi terjadi. Dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan yang baik dan benar, diharapkan seseorang akan kuat menjalani kehidupan ini dan tidak tergoda dengan nafsu sesaat yang menjerumuskan kepada dosa dan kehinaan.

³ <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>

Faktor yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan mampu untuk memaksa banyak orang menjual dirinya dan menanggalkan moralnya. Pada dasarnya yang menjadi penyebab utama terjadinya prostitusi adalah keterpurukan dan keterbatasan kondisi ekonomi seseorang. Faktor sosiologis adanya prostitusi adalah kemiskinan. Penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga. Anak-anak yang memiliki pemikiran pendek akan memilih mendapatkan uang dengan cara praktis sehingga mereka memutuskan untuk melakukan prostitusi online.

Penerus bangsa memiliki peran yang besar sehingga sangat disayangkan jika terjadi kasus penyimpangan di media sosial yang dilakukan oleh anak dan dilakukan oleh anak. Berdasarkan peristiwa yang sangat disayangkan dilakukan oleh anak maka peneliti memutuskan untuk meneliti Perilaku Menyimpang Anak Di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Dan Kriminologi. Dari pembahasan diatas, muncul beberapa pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, bagaimana tinjauan kriminologi *cyberbullying* pada anak? Apa tanggung jawab negara dalam perlindungan anak dari *cyberbullying*? dan apa saja modus operandi prostitusi online?

B. Method

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data dari penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder berasal dari buku hukum, jurnal dan internet.

C. Hasil & Pembahasan

1. Tinjauan Kriminologi *Cyberbullying* Pada Anak

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.⁴ *Cyberbullying* adalah metode melakukan perundungan yang menggabungkan kecanggihan teknologi digital, hampir selalu menggunakan internet sebagai alatnya. *Cyberbullying* dicirikan oleh perilaku agresif yang dilakukan oleh satu atau lebih individu dengan menggunakan layanan media elektronik, termasuk internet, secara berkelanjutan, dimana sasaran korbannya adalah seseorang yang dianggap lemah atau tidak mampu membela diri. Bentuk-bentuk *cyberbullying* kebanyakan berupa ejekan, hinaan, ancaman atau intimidasi. Motivasi pelaku *cyberbullying* datang dalam bentuk kemarahan dan dendam, frustrasi, keinginan untuk menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar mereka, hiburan belaka, atau bahkan hanya bercanda dengan korban. Korban *cyberbullying* sering menghadapi berbagai masalah kesehatan mental, bahkan berpikir untuk bunuh diri.

Sebelum munculnya internet, *bullying* biasanya dilakukan secara tatap muka dan terbatas pada pertemuan tatap muka di lokasi tertentu. Istilah *cyberbullying* pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 oleh Bill Belsey, seorang pendidik asal Kanada yang tertarik dengan masalah *bullying* secara umum. Dia mendefinisikan *cyberbullying* sebagai upaya untuk mengintimidasi, melecehkan, dan mengancam seseorang dengan menggunakan perangkat komunikasi elektronik. Ia menyadari bahwa bentuk komunikasi baru ini telah menimbulkan bentuk intimidasi baru.

Akar penyebab terjadinya *cyberbullying* terletak pada pelakunya yang tidak memahami cara kerja media sosial dan adanya aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna media sosial agar tidak merugikan orang lain. Anak muda belum memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, dalam hal ini UU ITE Nomor. 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa ujaran kebencian, penghinaan, dan pelanggaran

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2008, Kriminologi, cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

lainnya adalah delik yang dapat dipidana. Aspek cyberbullying dimaknai terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu KUHP, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2). Adapun beberapa faktor terjadinya *cyberbullying* pada anak, seperti:

- (1) Faktor pertama munculnya kasus *cyberbullying* tidak bisa dihindari karena kemajuan teknologi informasi. Adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang memudahkan individu untuk berinteraksi dengan individu lain.
- (2) Faktor kedua adalah pelaku tidak memahami fungsi media sosial dan tidak mengetahui adanya aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna media sosial agar tidak merugikan orang lain. Generasi muda belum memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tertentu, dalam hal ini UU ITE Nomor. 19 tahun 2016, yang menyatakan bahwa ujaran kebencian, hinaan, dan delik lainnya adalah delik yang dapat dipidana. Ketidaktahuan ini tentu berkontribusi pada peningkatan persentase kejahatan *cyberbullying*.
- (3) Faktor keluarga merupakan faktor yang paling berpengaruh yang menyebabkan perilaku *cyberbullying*, dimana anak-anak yang dibesarkan dalam budaya yang keras sering dibentak dan sering dipanggil dengan nama saudara kandungnya, yang kurang kasih sayang di lingkungan keluarga, pola asuh yang buruk dan kurangnya teladan yang positif berpotensi menjadi pelaku *cyberbullying*. Selain faktor keluarga, teman sebaya atau kelompok media sosial juga berperan penting dalam munculnya tindakan kriminal *cyberbullying*.
- (4) Faktor budaya, ada beberapa kelompok masyarakat percaya bahwa lelucon dan ejekan adalah bagian dari cara mengekspresikan persahabatan. teman dekat dalam bentuk apapun bully harus diterima. Ketika korban malu karena di-bully, kelompok masyarakat menyalahkan mereka karena tidak cocok dengan budaya mereka.

2. Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak dari *Cyberbullying*

Kejahatan *cyberbullying* merupakan penggunaan teknologi informasi yang memiliki tujuan mengintimidasi atau mengancam pihak lain yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sadar.⁵ sehingga perlunya korban *cyberbullying* mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan jaminan dan pengakuan yang diperoleh dari hukum didalam relasi antara hak-hak manusia.⁶ Berbicara perihal perlindungan hukum, terdapat 2 bentuk perlindungan yang berlaku di Indonesia yaitu perlindungan preventif dan represif.⁷ Perlindungan preventif merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya persengkeetaan yang ada dilingkungan masyarakat, contohnya dengan menerbitkan perundang-undangan yang mengatur sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau seirng disebut dengan kaidah hukum contohnya UU ITE tersebut yang memmberikan batasan dan sanksi bagi kejahatan *cyberbullying*⁸ Dan perlindungan represif merupakan suatu upaya untuk mencari penyelesaian permasalahan atau sengketa dengan mempergunakan Lembaga peradilan.⁹

Berbicara mengenai bentuk perlindungan hukum, maka tidak lah jauh dari yang namanya pemenuhan hak-hak korban yang di atur didalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta aturan turunanya yaitu PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Karena UU Perlindungan Saksi dan Korban hadir untuk

⁵ Barus, R. K. I. (2019). Korban Cyberbullying, Siapakah?. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 5(1), 35-43, hlm. 39.

⁶ Nugroho, T. P., Nafin, A., Setiawati, M., Arrizal, N. Z. (2021). Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying Di Indonesia. *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1-15, hlm. 11.

⁷ Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (*Bullying*) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Undiksha*, 9(1), 143-157, hlm. 154.

⁸ Fitri, W., & Putri, N. (2021). *Loc. Cit.*

⁹ Fitri, W., & Putri, N. (2021). *Loc. Cit.*

memberikan rasa aman terhadap saksi dan atau korban dalam setiap proses peradilan. Sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban dibentuk dengan berasaakan lima (5) yaitu asas penghargaan harkat dan martabat, keamanan, adil, tidak diskriminatif serta memiliki kepastian hukum sesuai dengan pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban, Untuk itu hadirnya PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban sebagai turunan dari UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan berbagai macam bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan pidana terkhusus korban kejahatan *cyberbullying* yang terdiri dari restitusi, kompensasi dan bantuan medis atau rehabilitasi psikologi sosial yang dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Bentuk dari perlindungan itu adalah Restitusi yang merupakan suatu pengganti kerugian yang diwajibkan bagi pelaku ataupun kerabat pelaku yang berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas timbulnya kerugian materil maupun immaterial yang dirasakan korban yang sesuai dengan prinsip (*restitutio in integrum*)¹⁰ yang terdapat di pasal 19 PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Kompensasi adalah bentuk tanggung jawab atau ganti rugi yang dibebankan kepada negara diakrenakan pihak pelaku tidak sanggup mengganti kerugian yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.¹¹ yang diatur didalam pasal 2 PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Bantuan medis atau rehabilitasi merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada korban dalam bentuk terapi psikologi maupun bantuan medis dalam rangka mengembalikan kepercayaan diri korban Kembali seperti semula.

Walaupun memang UU ITE tidak menjelaskan secara implisit mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban khususnya korban kejahatan

¹⁰ Laoly, A. Y., & Malau, P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Perpsektif Perkara Pidana. *Yurisprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 165-188, hlm. 185.

¹¹ Wijaya, I. A. (2018). Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan ekonomi*, 6(2), 93-111, hlm. 95.

cyberbullying, namun hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta aturan turunannya yaitu PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban menjawab problematika hal tersebut, dengan memberikan beberapa bentuk perlindungan seperti restitusi, kompensasi dan bantuan medis atau rehabilitasi yang diharapkan dapat menjamin hak- hak korban *cyberbullying*.

Dapat diketahui bahwa kejahatan *cyberbullying* memang tidak boleh dianggap remeh, terlepas dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, karena dampak yang ditimbulkan juga sangat berefek besar terhadap korban nya, untuk itu pemerintah perlu mengambil sikap terhadap kejahatan *cyberbullying*, memang hadirnya KUHP telah ada sebelum berkembangnya teknologi, namun belum mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di lapangan, sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan UU ITE yang diharapkan mampu memberikan kontrol dan batasan-batasan dalam penggunaan teknologi, sehingga bagi pihak yang melakukan kejahatan terkhusus *cyberbullying* akan mendapatkan sanksi yang telah di atur di dalam UU ITE dan KUHP.

Dalam hal perlindungan hukum memang belum diakomodir secara jelas didalam UU ITE sehingga menjadi problematika Ketika hal tersebut tidak dapat di jawab dengan peraturan yang ada, sehingga menjawab hal itu UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta aturan turunannya yaitu PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban menjawab problematika hal tersebut, dengan memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum yang memang dianggap pro terhadap hak- hak korban *cyberbullying* berupa restitusi, kompensasi dan bantuan medis atau rehabilitasi. Perlunya kesadaran masing-masing pihak secara bijak dalam menyikap perkembangan teknologi yang ada. Jangan sampai teknologi yang menguasai diri kita, untk itu perlunya di kembangkan kesadaran akan sikap

saling menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial.

Dalam hukum nasional, masalah perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (2002) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (2014). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak (2014), disebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Setiap anak berhak atas perlindungan. Perlindungan bertujuan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Lebih lanjut ditegaskan dalam ayat (2) yakni untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

3. Modus Operandi Prostitusi Online

Prostitusi online merupakan salah satu contoh *cybercrime* yang muncul dari penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Tidak ada ketentuan dalam KUHP yang dapat menjerat pekerja seks komersial (PSK). Ketentuan KUHP berlaku bagi mucikari (penyedia PSK). Pasal 296 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memfasilitasi dan mengubahnya menjadi penggeledahan atau kebiasaan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Pasal 506 KUHP "Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencaharian, diancam pidana kurungan maksimal 1 tahun penjara".

Kemajuan teknologi dan internet juga mempengaruhi dunia prostitusi, yaitu semakin maraknya prostitusi online. Perbuatan tersebut dapat dihukum karena pemerkosaan, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, perbuatan cabul atau pelacuran anak. Dalam situasi ini, PSK dapat diklasifikasikan sebagai korban. Dalam kasus saat ini, yakni terkait prostitusi online, PSK dan pelanggannya tidak dipidana karena melakukan hubungan seks dalam konteks prostitusi, melainkan diancam dengan hukuman karena dituduh menyebarkan kesusilaan yang diatur dalam UU ITE. dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta).

Tindak pidana prostitusi online sebagai *cybercrime* adalah delik perdagangan orang berupa jasa bagi penikmat jasa seksual. Penggunaan online berupa dunia maya atau jaringan internet yang menjadikan sebagai media penghubung antara pelanggan dan mucikari dalam menyelesaikan kejahatan tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Perkembangan ini juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas. Dalam hal teknologi, paradigma penegakan hukum beranggapan bahwa pertumbuhan angka kriminalitas akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, yang berkembang seiring dengan pengetahuan dan teknologi.

Modus operandi adalah cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok penjahat untuk melaksanakan rencana kejahatannya. Kata ini sering digunakan di surat kabar atau di Televisi dalam berita-berita tentang kejahatan. Penggunaan prostitusi online sebagai bentuk *cybercrime*:

1. Faktor Ekonomi. Masalah yang sering muncul dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, sehingga kondisi ini memaksa mereka untuk menjadi PSK. Kebutuhan ekonomi yang membuat mereka baik seorang mucikari atau pelaku prostitusi langsung berpikir untuk mencari uang dengan mudah melalui prostitusi online. Keadaan kurang mampu (miskin) dimana keadaan tidak terpenuhinya sandang, pangan, papan (kebutuhan pokok), dan kehidupan mereka serba kekurangan. Kondisi ekonomi yang rendah dapat menjadi penyebab mata pencaharian baru yang bergantung pada berbagai cara mencari uang. Prostitusi juga muncul dari cara individu menghadapi tantangan hidup. Jalan ini dapat ditempuh oleh seseorang yang ingin menghindari kesulitan hidup dengan proses yang singkat. Prostitusi menjadi cara instan untuk mendapatkan kesenangan.
2. Fator Keluarga. Lingkungan keluarga dan orang tua berperan besar dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua merupakan faktor penting dalam menanamkan nilai-nilai dan sifat-sifat kepribadian yang menentukan gaya dan citra kepribadian seseorang. Lingkungan rumah terutama orang tua sangat penting sebagai tempat tumbuh kembang anak lebih lanjut. Perilaku negatif dengan berbagai polanya merupakan akibat dari suasana dan perlakuan negatif dalam keluarga. Hubungan antar individu dalam keluarga, termasuk hubungan antara orang tua dan saudara kandung, merupakan faktor penting dalam melahirkan perilaku buruk. Anak-anak yang berasal dari keluarga broken home memilih untuk meninggalkan keluarga mereka dan hidup sendiri. Karena untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka sering memilih untuk bekerja sebagai PSK, dan banyak dari mereka yang tertarik untuk menjadi pekerja seks karena frustasi tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dalam keluarga mereka yang belum terpenuhi.
3. Adanya Kesempatan. Kemungkinan menjadi pendukung para pelaku niat jahat, tentu saja tidak akan terjadi jika seseorang memiliki dasar agama. Faktor kesempatan memberikan kebebasan kepada pelaku untuk

mengontrol korban. Kesempatan dalam kasus ini terletak pada minimnya pengetahuan korban tentang dampak prostitusi dan tarif yang rendah bagi anak-anak, yang memungkinkan pelaku memperoleh keuntungan besar.

4. Pergaulan. Banyak kecenderungan anak untuk prostitusi disebabkan oleh keinginan untuk terlibat dalam hubungan lanjutan dan hanya untuk bersenang-senang. Sehingga menjadi kebiasaan pribadi yang bersifat bawaan dan menyenangkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Cyberbullying dicirikan oleh perilaku agresif yang dilakukan oleh satu atau lebih individu dengan menggunakan layanan media elektronik, termasuk internet, secara berkelanjutan, dimana sasaran korbannya adalah seseorang yang dianggap lemah atau tidak mampu membela diri. Kedua, Perlindungan hukum anak dari cyberbullying terdapat 2 bentuk perlindungan yang berlaku di Indonesia yaitu perlindungan preventif dan represif. Ketiga, tidak hanya cyberbullying sebagai bentuk penyimpangan kenakalan anak di media sosial, tetapi juga kemajuan teknologi dan internet mempengaruhi dunia prostitusi, yaitu semakin maraknya prostitusi online. Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi online diantaranya faktor ekonomi, keluarga, adanya kesempatan, dan pergaulan.

E. Acknowledgments

Penelitian ini dibiayai oleh DIPA Fakultas Hukum UNNES melalui skema Hibah Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES Tahun 2022.

F. Declaration of Conflicting Interests

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini dan atau publikasi karyanya.

G. Funding

DIPA Fakultas Hukum UNNES Tahun 2022

H. References

- Admin KPAI. (2021). Hasil Pengawasan Kpai Tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual Dan Pekerja Anak Bulan Januari S.D April : Dari 35 Kasus Yang Dimonitor Kpai, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak. *Online* at <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>.
- Barus, R. K. I. (2019). Korban Cyberbullying, Siapakah?. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 5(1), 35-43.
- Dewi, O.I., Parman, L., dan Ufran. (2021). Cyberrbullying dari Aspek Kriminologi. *Legalitas: Jurnal Hukum* 13(2): 237-246.
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online di Media Sosial. *Jurnal Undiksha*, 9(1), 143-157.
- Flora, F. Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online. (2021). *Journal Justiciabellen (JJ)* 2(2): 120-138.
- Junior, A. (2019). UNICEF poll: More than a third of young people in 30 countries report being a victim of online bullying. *Online* at <https://www.unicef.org/press-releases/unicef-poll-more-third-young-people-30-countries-report-being-victim-online-bullying>.
- Karo, R., Pasaribu, D., dan Sulimin, E. (2018). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kominfo. (2022). Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. *Online* at

- https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker.
- Laoly, A. Y., & Malau, P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum
- Mahendra, A.P., Hartiwiningsih., dan Pratiwi, E.D. (2020). *Recidive* 9(3).
- Mamangkey, A.V., Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan Kuhipidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Crimen* 9(2).
- Nugroho, T. P., Nafin, A., Setiawati, M., Arrizal, N. Z. (2021). Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying Di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1-15.
- Pardede, A. B. (2020). Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (2) 2020 : 145-168
- PP No. 35 Tahun 2020 perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.
- Susanto, T., dan Zulfa, E.A., 2008. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers.
- terhadap Saksi dan Korban dalam Perpsektif Perkara Pidana. *Yurisprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 165-188.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UU ITE Nomor 19 tahun 2016
- UU No. 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban).
- Wijaya, I. A. (2018). Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 93-111.